

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada kasus ketegangan yang terjadi dalam hubungan negara Amerika Serikat¹ dengan China², dimana menyangkut persaingan usaha dalam perdagangan yang sengit, persaingan teknologi dan politik, Indonesia sebagai anggota masyarakat Internasional juga terkena dampaknya. Dampak³ yang dialami Indonesia pun juga terbagi dalam dua sisi yakni berdampak baik atau berdampak buruk, khususnya dalam perekonomian nasional. Perkembangan negara Indonesia di bidang ekonomi telah berjalan sesuai perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

¹ Pada awalnya Amerika hanya terdiri dari beberapa koloni yang tersebar di sepanjang pesisir timur benua Amerika Utara. Kumpulan koloni ini akhirnya melakukan penyebaran ke arah barat dan menyebar. Setelah banyak adanya pemberontakan terhadap penduduk asli setempat, negara Amerika kemudian ditetapkan menjadi Amerika Serikat dan berstatus sebagai bangsa yang beribukota di Washington D.C, dimana merupakan suatu negara republik konstitusional federal, beranggotakan lima puluh negara bagian dan juga sebuah distrik federal. Dikutip dari Britannica.com, <https://www.britannica.com/art/American-literature> , diakses 1 Juni 2022.

² Pengistilahan resmi negara Cina dalam dunia Internasional yaitu disebut sebagai Republik Rakyat Cina (RRC). Negara yang memiliki luas 3.696.118 mil persegi (9.572.900 kilometer persegi) berisikan sejumlah 1.412.952.000 jiwa yang memenuhi populasi di RRC. Ibu kota Cina terletak di Beijing, dan Cina merupakan negara terpadat di dunia. Dikutip dari Britannica.com, <https://www.britannica.com/summary/China> , diakses 1 Juni 2022

³ Arti dampak merupakan hal yang muncul yang diakibatkan adanya suatu kejadian yang dapat merubah sesuatu yang ada di dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan, dampak merupakan akibat yang muncul dari adanya suatu perubahan, termasuk perubahan yang baik dari keadaan yang sebelumnya, maupun perubahan yang lebih buruk dari keadaan semula di dalam suatu tatanan masyarakat. Pendapat dikutip dari Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.64

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁴ Demikian pula dengan segala keputusan dan sikap negara Indonesia dalam dunia Internasional, baik melalui perjanjian antar negara dan kebijakan-kebijakan di segala bidang, harus berlandaskan pada prinsip tersebut sesuai dengan koridor Undang-Undang Dasar 1945.

Ketegangan yang terjadi antara Amerika dengan China bukanlah hal yang baru. Kedua negara yang sama-sama memiliki power dalam perdagangan Internasional, kemajuan teknologi, dan kekuatan politik, kini semakin memanas. Kedua negara ini mulai terlibat perang dagang yang mempengaruhi sektor perdagangan dunia sejak beberapa tahun yang lalu, - kala itu kepemimpinan Amerika dipimpin oleh mantan Presiden Donald Trump. Mantan Presiden Amerika, Donald Trump awalnya memicu ketegangan yang terjadi dikarenakan kekesalannya terhadap neraca perdagangan Amerika yang tercatat defisit dengan negara China dan segera mengambil tindakan proteksionisme untuk Amerika.⁵ Mantan Presiden Donald Trump mengambil kebijakan untuk meningkatkan bea masuk impor panel surya dan juga mesin cuci dari yang tadinya 20% menjadi 30%. Tidak hanya itu, bahkan Trump juga ikut menaikkan tarif bea masuk untuk baja sebesar 25% dan untuk aluminium dinaikan sebesar 10%.⁶ China dalam menyikapi hal tersebut,

⁴ Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ CNN Indonesia, "Kronologi Perang Dagang AS-China Selama Kepemimpinan Trump" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201103154223-92-565387/kronologi-perang-dagang-as-china-selama-kepemimpinan-trump> , diakses pada hari Minggu, 20 Februari 2022, pkl. 14.00 WIB.

⁶ *Ibid*

tentunya tidak tinggal diam dengan kebijakan yang dibuat oleh Amerika sehingga perang dagang mulai memanas sejak tahun 2018 lalu.

Indonesia di tengah kompetisi⁷ yang memanas antara dua negara besar, Amerika dengan China, tetap menjalin hubungan baik dengan kedua negara tersebut. Hubungan Indonesia dengan Amerika, juga hubungan Indonesia dengan China tetap terjalin baik yang tersirat dalam hubungan bilateral. Kegiatan ekspor dan impor tetap berjalan antar kedua negara yang berseteru tersebut dengan Indonesia. Walaupun pada tahun 2019, defisit neraca perdagangan non-migas Indonesia terhadap China ditunjukkan oleh Data Badan Pusat Statistik terdapat sebesar US\$13,89 miliar sepanjang tahun 2017, yang diakibatkan oleh ekspor Indonesia ke China senilai US\$21,32 miliar lebih kecil dibanding impornya yakni US\$35,51 miliar.⁸ Perkembangan adanya kompetisi yang sengit dalam dunia perdagangan Amerika dengan China, yang juga mempengaruhi perekonomian negara Indonesia kini, merupakan hal yang termasuk dalam ranah perdagangan internasional.

Perdagangan Internasional dilakukan oleh negara dengan negara atau Pemerintah negara dengan negara lainnya yang menjalani suatu hubungan

⁷ Menurut KBBI arti dari Kompetisi merupakan suatu hal yang menunjukkan adanya persaingan. Pada terminologi hukum, kata persaingan digunakan dalam istilah hukum persaingan usaha, dimana adanya instrument hukum yang menjadi penentu tentang persaingan usaha yang seharusnya dilakukan. Namun, berbeda dengan konsep yang terkandung dalam judul yang telah penulis angkat, bahwa arti dari kompetisi, merupakan konsep yang ada dalam KBBI, bahwa kompetisi adalah suatu hal yang menunjukkan adanya persaingan, yakni antara negara Amerika dengan negara China. Arti kata kompetisi dikutip dari KBBI Online, arti kata Kompetisi, <https://kbbi.web.id/kompetisi>, diakses 1 Juni 2022

⁸ Galih Gumelar, “*Dampak Perang Dagang China-AS Bervariasi Bagi Indonesia*”, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180323151108-92-285376/dampak-perang-dagang-china-as-bervariasi-bagi-indonesia> , diakses Minggu 20 Februari 2022

perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan kegiatan tersebut :

“Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama, dan yang dimaksud penduduk bisa berupa antar individu dengan individu, individu dengan Pemerintah suatu negara, atau Pemerintah suatu negara dengan Pemerintah negara lain.”⁹

Karena menyangkut antar pihak, maka perlu dilandaskan pada ketentuan atau hukum yang disepakati bersama.

Definisi hukum perdagangan Internasional juga masih terdapat berbagai pendapat yang berbeda-beda, menurut Schmitthoff, ia berpendapat bahwa ruang lingkup hukum perdagangan Internasional mengatur hubungan dan transaksi beda negara yang sifatnya berada dalam ranah hukum privat atau perdata¹⁰. Bertolak dengan pendapat Schmitthoff, Hercules Booyesen justru menilai bahwa hukum perdagangan Internasional adalah aturan hukum nasional yang memiliki pengaruh langsung terhadap perdagangan Internasional secara umum sehingga aturan inilah yang merupakan bagian dari hukum perdagangan Internasional.¹¹ Tujuan dari hukum perdagangan Internasional ini dibuat ialah sebagai berikut¹²:

1. Memberikan perlindungan pada kegiatan perdagangan yang menjadi satu cara membangun ekonomi suatu negara ;
2. Mencapai perdagangan Internasional yang stabil ;
3. Menghindari dari adanya kebijakan dan praktik perdagangan Internasional yang dapat merugikan negara lainnya ;
4. Meningkatkan volume perdagangan dunia ;
5. Menciptakan perdagangan yang sehat dan menguntungkan pada pembangunan ekonomi masing-masing negara ;

⁹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, ”*Hukum Perdagangan Internasional*”, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 1

¹⁰ *Ibid*, hlm.2

¹¹ *Ibid*, hlm.2

¹² Huala Adolf, “*Hukum Perdagangan Internasional*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.7..

6. Meningkatkan standar kehidupan manusia itu sendiri ;
7. Membuka lapangan pekerjaan lebih banyak ;
8. Menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi setiap negara (sistem dagang multilateral) ;
9. Memanfaatkan pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga meningkatkan transaksi jual beli antar negara.

Sektor perdagangan Internasional merupakan salah satu sumber devisa negara untuk membiayai pembangunan suatu negara. Sektor ini memiliki posisi vital bagi negara-negara yang mengandalkan devisa negara dari ekspor dan impor barang, karena akan mempengaruhi pertembuhan ekonominya, sehingga Perdagangan Internasional merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran sebuah bangsa.¹³ Artinya dalam hal ini, di tengah himpitan kompetisi dagang yang sengit antara Amerika dengan China, dampak yang dialami Indonesia dalam hal perdagangan dan juga sikap Indonesia dalam mengambil keputusan di situasi kompetisi kedua negara yang tidak kunjung reda, menjadi perhatian khusus dalam penulisan tesis ini nantinya.

Indonesia sebagai negara besar di ASEAN, berpeluang besar dalam mengambil keuntungan dalam kompetisi berkepanjangan antara Amerika dengan China. Katarina Setiawan, *Chief Economist and Investment Strategies* PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, dikutip dari Merdeka.com¹⁴, mengatakan bahwa adanya peluang besar yang bisa menguntungkan Indonesia dari kompetisi dagang Amerika Serikat dengan China kemungkinan akan mengarah pada tiga sektor

¹³ Nita Anggraeni, "Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional", *Jurnal*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Volume 15 Nomor 1, Banten, 2019, hlm.2

¹⁴ Yuyu Agustini Rahayu, "Keuntungan Yang Diraup Indonesia Dari Perang Dagang Amerika Serikat dengan China", <https://www.merdeka.com/uang/ini-keuntungan-diraup-indonesia-dari-perang-dagang-amerika-serikat-china.html> , diakses Kamis 3 Maret 2022, pk1.18.00 WIB.

utama, yaitu dalam ranah kemajuan teknologi, otomotif, dan garmen. Ketiga sektor tersebut, Indonesia dianggap memiliki keunggulan tersendiri, sehingga dapat meraih peluang yang menguntungkan perdagangan Indonesia dari kompetisi Amerika dengan China. Pada kesempatan yang diasumsikan dapat menguntungkan perdagangan Indonesia, seharusnya hal ini juga berjalan searah dengan meningkatnya kesejahteraan perekonomian rakyat Indonesia.

Amerika dan juga China merupakan negara adi daya dimana keduanya memiliki produk-produk unggulan yang terkenal dan bersaing sengit dalam dunia industri. Salah satunya adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Perang dagang yang terjadi antara Amerika dengan China bila dilihat dari sudut pandang terkait hal ini, dapat memberikan efek yang baik sekaligus juga buruk bagi produsen tekstil di Indonesia. Indonesia dapat memaksimalkan ekspor kepada Amerika sehingga hal itu sangat menguntungkan Indonesia. Keuntungan yang didapat Indonesia, berbanding lurus dengan kerugian yang dapat dialami Indonesia dalam kurun waktu ke depan, bahwa nantinya perang dagang dapat berpotensi membanjiri pasar nasional dengan garmen yang berasal dari China. Indonesia ditargetkan masuk dalam jajaran lima besar produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) di dunia pada tahun 2030. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, ekspor TPT terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, kontribusi sektor TPT terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp150,43 triliun, sementara eksportnya US\$12,58 miliar atau naik 6% dari tahun sebelumnya.¹⁵ Indonesia

¹⁵ Editor Kumairoh, *2030 Indonesia Masuk 5 Besar Produsen Tekstil Dunia*, dalam [wartaekonomi.co.id](https://www.wartaekonomi.co.id/read208214/2030-indonesia-masuk-5-besar-produsen-tekstil-dunia.html), <https://www.wartaekonomi.co.id/read208214/2030-indonesia-masuk-5-besar-produsen-tekstil-dunia.html>, diakses Kamis 31 Maret 2022, pk1.10.00 WIB

seharusnya dapat memanfaatkan peluang dalam kompetisi Amerika dengan China dari sektor ini sambil mengambil langkah untuk menyasati kerugian yang juga mungkin akan timbul akibat dampak tersebut.


Pada tahun 2021, dikutip dari databoks.katadata.co.id¹⁶, tercatat pada akhir Desember 2021 hubungan kerja perdagangan Indonesia dengan negara Amerika mengalami peningkatan surplus. Total ekspor Indonesia ke Amerika berjumlah dua koma enam miliar US Dollar, dan total impor Indonesia dari Amerika berjumlah Sembilan ratus empat puluh empat koma delapan juta US Dollar yang berhasil dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga Indonesia dalam hal ini mampu mencetak surplus neraca dagang dengan Amerika sejumlah satu koma tujuh miliar US Dollar.¹⁷ Bertentangan dengan hal ini, justru hubungan kerja perdagangan antara Indonesia dengan China Tiongkok mengalami defisit karena dalam hubungan dagang Indonesia dengan China memiliki nilai impor yang lebih dominan dibandingkan nilai ekspor Indonesia ke negara China. Nilai ekspor Indonesia ke China berjumlah lima koma satu miliar US Dollar dengan nilai impor Indonesia dari China berjumlah enam koma dua miliar US Dollar, sehingga hasil dari neraca dagang Indonesia dengan Cina mengalami defisit sejumlah satu koma satu miliar US Dollar.¹⁸ Atas dasar kumpulan fakta tersebut, dapat digambarkan melalui gambar grafik berikut ini :

¹⁶ Annissa Mutia, *Indonesia Cetak Surplus Neraca Perdagangan Dengan AS, Defisit Dengan Tiongkok*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/25/indonesia-cetak-surplus-neraca-perdagangan-dengan-as-defisit-dengan-tiongkok> , diakses Selasa 30 Agustus 2022, pkl.14.00 WIB

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

Gambar 1.1.1
Kinerja Perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Tiongkok
(Desember 2021)¹⁹



Katadata.co.id

databoks

Sumber : databoks.katadata.co.id

Kedua negara adi daya yang sama-sama merupakan mitra dagang negara Indonesia, saat terjadi *trade war* secara otomatis juga berimbas dan memberi dampak ke negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Adapun penelitian yang dilakukan oleh *World Trade Organization (WTO)* dalam *Economic Research and Statistics Division : “An Economic Analysis of The US-China Trade Conflict”²⁰*, ditemukan adanya total penurunan impor dari negara China sebesar tiga puluh lima miliar US Dollar dibandingkan dua kuartal pertama 2019 dengan dua kuartal pertama tahun 2018 oleh Amerika terhadap China. Jumlah penurunan yang

¹⁹ Annissa Mutia, *Indonesia Cetak Surplus Neraca Perdagangan Dengan AS, Defisit Dengan Tiongkok*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/25/indonesia-cetak-surplus-neraca-perdagangan-dengan-as-defisit-dengan-tiongkok>, diakses Selasa 30 Agustus 2022, pkl.14.00 WIB

²⁰ Eddy Bekkers and Sofia Schroeter, *An Economic Analysis of The US-China Trade Conflict*, Economic Research and Statistics Division, World Trade Organization, 2020


terdeteksi tersebut, maka berdampak pada pengalihan perdagangan di negara-negara lain seperti :

“... that countries that increased their exports to the United States the most and thus are major beneficiaries of the trade tensions are Mexico, the European Union, Taiwan and Vietnam. Mexico exported an additional 6.8 billion dollars to the US, mainly in the sectors motor vehicles and computers and electronic devices. The European Union, except Germany, follows with additional 6 billion stemming primarily from increased exports of transport equipment and machinery. Taiwan increased its exports to the US by 4.5 billion and Viet Nam by 2.8 billion, both with the largest part in the sectors electrical equipment and machinery.”²¹

Artinya bahwa dengan adanya perang dagang Amerika dan China, ada perubahan pengalihan perdagangan yang ditemukan dalam kegiatan ekspor impor menuju ke negara-negara lainnya termasuk juga ke negara-negara berkembang. Contohnya seperti tujuan negara Meksiko, Uni Eropa, Taiwan, Vietnam, dan beberapa negara lainnya termasuk Indonesia. Negara Meksiko dapat mengekspor tambahan enam koma delapan miliar US Dollar ke Amerika, terutama pada sektor kendaraan bermotor dan komputer serta perangkat elektronik. Uni Eropa, kecuali Jerman, juga mengikuti negara Meksiko, dengan surplus enam miliar US Dollar yang berasal dari peningkatan kegiatan ekspor peralatan dan mesin transportasi. Taiwan juga mengalami meningkatkan ekspornya ke Amerika sejumlah empat koma lima miliar US Dollar, disusul oleh negara Vietnam sebesar dua koma delapan miliar pada kegiatan ekspor di bidang peralatan listrik dan mesin.

²¹ *Ibid*

Gambar 1.1.2
Persentase Perubahan Impor Berdasarkan Sektor Tahun 2018-2019²²



Sumber : on trade data from the Trade Data Monitor and tariff data collected by the WTO secretariat

²² Ibid

Indonesia dalam hal ini juga akan menghadapi kenyataan bahwa nantinya akan berpotensi untuk mendapatkan limpahan ekspor impor, sebagai bentuk pengalihan perdagangan akibat dari bentuk kompetisi yang intens antara Amerika dengan Cina. Impor tekstil yang berasal dari China, dapat masuk ke Indonesia dengan kemudahan transaksi melalui *e-commerce*.²³ Perang dagang sebagai wujud kompetisi Amerika dan China, dengan cara saling membalas dengan kebijakan bea masuk tinggi untuk komoditas impor dari kedua negara yang berseteru, hal ini jelas memberikan dampak bagi negara Indonesia. Pemerintah Indonesia tentu harus mewaspadai dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau dalam hal mengeluarkan kebijakan, mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara cukup besar sebagai wilayah yang berpotensi dalam lalu lintas perdagangan internasional.

Salah satu kebijakan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum Perdagangan Indonesia, ialah bahwa ketentuan Pasal 49 tentang Perizinan Ekspor dan Impor dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah *dihapus* oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan pasal yang dihapus dan diperbaharui melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu menekankan pada sistem perizinan usaha, termasuk dalam kegiatan ekspor dan impor. Segala bentuk perizinan usaha dikeluarkan oleh

²³ Rahma Tri, *Perang Dagang Industri Tekstil Untung Sekaligus Buntung*, dalam [bisnis.tempo.co.id](https://bisnis.tempo.co/read/1207701/perang-dagang-industri-tekstil-untung-sekaligus-buntung), <https://bisnis.tempo.co/read/1207701/perang-dagang-industri-tekstil-untung-sekaligus-buntung>, diakses Kamis 31 Maret 2022

Pemerintah Pusat bukan dikeluarkan oleh Kementerian seperti sebelumnya.²⁴ Berangkat melalui pembaharuan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, penelitian ini hendak mengkaji tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia khususnya dalam kebijakan hukum perdagangan pada saat terjadinya perang dagang atau kompetisi dagangan yang terjadi antara Amerika dengan China. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa dalam sebuah kebijakan yang dikeluarkan di bidang Perdagangan harus disusun berdasarkan asas-asas yaitu : 1) Kepentingan Nasional; 2) Kepastian Hukum; 3) Adil dan Sehat; 4) Keamanan Berusaha; 5) Akuntabel dan Transparan; 6) Kemandirian; 7) Kemitraan; 8) Kemanfaatan; 9) Kesederhanaan; 10) Kebersamaan; dan 11) Berwawasan Lingkungan.

Penulisan tesis ini hendak menganalisis tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia di bidang hukum perdagangan yang membawa dampak bagi Indonesia selama terjadinya kompetisi dagang antara Amerika dengan China. Analisis kebijakan hukum di bidang Perdagangan selama terjadinya perang dagang Amerika dan China juga akan dikaji dengan tolak ukur kesesuaian dengan asas-asas kebijakan perdagangan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dengan demikian, dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, perlu dilakukan analisis dan pengkajian penelitian tesis dengan judul :

²⁴ Ketentuan Pasal 42 Ayat (1) dan 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

“Implementasi Kebijakan Hukum Perdagangan Di Indonesia Pada Saat Terjadinya Kompetisi Dagang Amerika Dengan Tiongkok.”

1.2 Rumusan Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dampak kompetisi dagang antara Amerika dengan China terhadap Indonesia di bidang hukum perdagangan?
2. Apakah kebijakan hukum yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia di bidang Perdagangan pada saat terjadinya kompetisi dagang antara Amerika dengan China telah sesuai dengan asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah serta rumusan masalah yang telah penulis susun, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu bahwa :

1. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkaji regulasi dan kebijakan yang dibuat Pemerintah Indonesia sebagai dampak kompetisi dagang antara Amerika dengan China terhadap Indonesia di bidang hukum perdagangan.
2. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan segala bentuk kebijakan hukum yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia di bidang Perdagangan pada saat terjadinya kompetisi dagang antara

Amerika dengan China dengan kesesuaian asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan tesis ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat teoritis berkaitan dengan bidang akademis yaitu diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya Hukum Perdagangan, Hukum Perdagangan Internasional dan Politik Hukum.

1.4.2 Manfaat praktis yaitu hasil penulisan tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada beberapa pihak diantara lain pertama bagi pemangku kebijakan hukum, diharapkan dalam penulisan tesis ini dapat menjadi masukan atau pedoman sebagai pertimbangan kebijakan ataupun untuk merancang sebuah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia demi kemajuan pengembangan ilmu hukum di masa depan serta dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia atas sumbangsih pemikiran yang dituang ke dalam penulisan tesis ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis terdapat sistematika untuk keseluruhan isi tesis yang terdiri dari 5 Bab yaitu meliputi :

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab I Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah yang akan diangkat dalam penulisan tesis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab II berisikan tinjauan pustaka yang disusun berdasarkan studi kepustakaan, literatur, kamus, dan jurnal penulisan hukum khususnya mengenai tema penulisan tesis ini.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada Bab III berisikan metode penelitian yang membahas mengenai jenis penelitian, data yang digunakan, pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

Bab IV : Pembahasan dan Analisa

Pada Bab IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan dalam menjawab rumusan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini.

Bab V : Penutup

Pada Bab V yaitu Penutup, terdiri dari kesimpulan akhir dan juga saran dalam penulisan tesis ini